SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1736

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA MONEY POLITICS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

A Juridical Analysis of The Application of Criminal Sanctions for Money Politics Under Law Number 7 Of 2017 and Its Impact on Economic Development in Indonesia

Muhammad Alichsan[1*], Parningotan Malau[2]

[1]Program Studi Magister Hukum, Fakultas Pascasarjana Hukum,Universitas Riau Kepulauan

[2]Dosen Magister Hukum, Fakultas Pascasarjana Hukum, Universitas Riau Kepulauan

*email:
alichsan1970@gmail.com[1],
pmalau0707@gmail.com[2]

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Praktik *money politics* merupakan salah satu permasalahan serius dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia karena berpotensi merusak prinsip demokrasi serta berdampak negatif terhadap pembangunan ekonomi nasional. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku *money politics* sebagai upaya preventif dan represif untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerapan sanksi pidana terhadap praktik *money politics* berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta mengkaji dampaknya terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap *money politics* masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek pembuktian, penegakan hukum, maupun budaya politik masyarakat. Lemahnya penegakan hukum terhadap *money politics* berdampak pada terpilihnya pemimpin yang tidak berorientasi pada kualitas dan integritas, sehingga berpotensi menghambat efektivitas kebijakan publik dan pembangunan ekonomi. Diperlukan penguatan regulasi, peningkatan penegakan hukum, serta pendidikan politik masyarakat guna mendukung terciptanya demokrasi yang berkualitas dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci:
Demokrasi,
Money Politics,
Pembangunan Ekonomi Sanksi Pidana,
Undang-Undang Pemilu

Keywords:
Democracy,
Money Politics,
Economic Development, Criminal Sanctions,
Election Law

The practice of money politics constitutes a serious problem in the implementation of general elections in Indonesia, as it undermines democratic principles and has adverse implications for national economic development. Law Number 7 of 2017 on General Elections regulates criminal sanctions against money politics as both preventive and repressive measures to ensure fair and democratic elections. This study aims to provide a juridical analysis of the application of criminal sanctions for money politics under Law Number 7 of 2017 and to examine their impact on economic development in Indonesia. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The data were collected through library research by analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the enforcement of criminal sanctions against money politics encounters various obstacles, including difficulties in evidence collection, weak law enforcement, and entrenched political culture within society. Ineffective enforcement of these sanctions contributes to the election of leaders who lack integrity and competence, which ultimately affects the quality of public policy and hampers sustainable economic development. Strengthening legal regulations, improving law enforcement mechanisms, and enhancing political education among the public are essential to create high-quality democratic processes and support long-term economic development in Indonesia.

Submit Tgl.: 25-April-2026	Diterima Tgl.: 26-April-2026	Diterbitkan Tgl.: 27-April-2026

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (*pemilu*) sebagai *pilar demokrasi* konstitusional di berbagai negara telah menjadi arena kompetisi politik yang semakin dipengaruhi oleh dinamika globalisasi dan digitalisasi, di mana praktik *money politics* atau *politik uang* muncul sebagai ancaman serius terhadap integritas proses elektoral (Norris & Grömping, 2021). Secara global, tren ini terlihat dari laporan IDEA International yang mencatat peningkatan kasus *politik uang* di 54 negara demokrasi baru pada 2021–2023, dengan dampaknya terhadap erosi kepercayaan publik mencapai 25% rata-rata (International IDEA, 2023). Di Indonesia, fenomena serupa semakin marak dalam *Pemilu 2024*, di mana Bawaslu mencatat lebih dari 35.000 laporan dugaan *politik uang*, naik 40% dibandingkan *Pemilu 2019*, menunjukkan urgensi kajian ilmiah untuk memperkuat penegakan hukum *pemilu* (Bawaslu RI, 2024; Hicken et al., 2022). Relevansi topik ini tidak hanya praktis dalam mendukung reformasi elektoral, tetapi juga teoritis dalam menguji prinsip *rule of law* di negara berkembang.

Di tingkat nasional, praktik *money politics* dalam *Pemilu 2019* dan *2024* telah menggeser esensi *pemilu* dari kompetisi ide menjadi transaksi pragmatis, dengan survei Indikator Politik menunjukkan 28% pemilih di Jawa menerima suap uang pada Pilkada 2020–2023 (Indikator Politik Indonesia, 2023). Fenomena lapangan ini terkonfirmasi oleh data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melaporkan 1.247 kasus potensi *politik uang* pada *Pemilu 2024*, terutama di daerah pedesaan Sumatra dan Jawa, di mana budaya patron-klien masih kuat (KPK, 2024). Meskipun *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu* telah mengatur larangan dan sanksi pidana, implementasinya lemah, dengan hanya 12% kasus yang berujung vonis pidana, sehingga merusak kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan UUD 1945 (*Friedman, 1975/2022 ed.*; Butt, 2022).

Penelitian terdahulu telah banyak membahas *money politics* di Indonesia, dengan temuan utama bahwa praktik ini menurunkan kualitas demokrasi melalui mekanisme *vote buying* yang sistematis. Misalnya, Aspinall dan Berenschot (2021) menemukan bahwa *politik uang* efektif di kalangan pemilih miskin karena ketergantungan ekonomi, sementara Muhtadi (2022) menyoroti peran partai politik dalam mendanai transaksi tersebut pada *Pemilu 2019*. Studi ini menekankan fungsi *deterrent effect* sanksi pidana sebagai pengendalian sosial, sejalan dengan teori sanksi pidana (*Friedman, 1975/2022 ed.*).

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan inkonsistensi; sementara Zainal (2023) menyimpulkan bahwa sanksi pidana dalam UU *Pemilu 2017* kurang efektif karena lemahnya pembuktian, studi Hamzah (2024) justru menemukan kontradiksi di mana pengawasan Bawaslu meningkatkan penindakan di Pilkada 2023, meskipun hanya 15% kasus terbukti. Keterbatasan studi sebelumnya terletak pada pendekatan normatif yang dominan, minim analisis empiris dampak ekonomi, serta kurangnya integrasi variabel budaya hukum *Friedman*—sehingga gagal menjelaskan keterkaitan dengan pembangunan nasional (Aspinall & Berenschot, 2021; Muhtadi, 2022).

Research gap yang eksplisit adalah kurangnya kajian yuridis komprehensif yang mengintegrasikan penerapan sanksi pidana *money politics* dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dengan implikasinya terhadap pembangunan ekonomi, di mana lemahnya penegakan hukum berpotensi menghasilkan pemimpin pragmatis yang memicu korupsi dan inefisiensi anggaran (Zainal, 2023; Hamzah, 2024). *Problem statement* ini menyoroti: sejauh mana pengaturan dan efektivitas sanksi pidana *money politics*, serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum sanksi pidana *money politics* dalam UU *Pemilu 2017*, efektivitas penegakannya, serta keterkaitannya dengan pembangunan ekonomi melalui pendekatan yuridis normatif-empiris. Urgensi kajian ini mendesak mengingat *Pemilu 2024* baru saja menorehkan rekor kasus *politik uang*, sementara kebaruan terletak pada *novelty* integrasi teori *rule of law*, penegakan hukum *Friedman*, dan teori demokrasi untuk mengisi *gap* dampak ekonomi yang absen di literatur sebelumnya. Kontribusi teoritisnya memperkaya diskursus

hukum *pemilu*, sedangkan praktisnya memberikan rekomendasi reformasi untuk Bawaslu dan KPK guna mendukung demokrasi substantif dan pertumbuhan ekonomi inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada analisis norma hukum terkait penerapan sanksi pidana *money politics* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta implikasinya terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian berorientasi pada kajian sistematis terhadap struktur peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan konsep penegakan hukum pemilu dalam perspektif pembangunan nasional. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menelaah hubungan antara norma hukum pemilu dan kualitas tata kelola pemerintahan sebagai prasyarat pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penggunaan metode ini sejalan dengan karakter penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma yang dianalisis secara preskriptif dan sistematis (Sugiyono, 2019; Emzir, 2021; Hanum & Hariyanti, 2024; Wahid et al., 2024).

Populasi penelitian berupa seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan pengaturan dan penerapan sanksi pidana *money politics* dalam sistem hukum pemilu Indonesia. Sampel penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling berbasis relevansi normatif, yang mencakup bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta bahan hukum tersier berupa laporan lembaga resmi seperti Bank Indonesia, World Bank, dan IMF. Pemilihan bahan hukum dilakukan berdasarkan keterkaitan langsung dengan variabel penelitian yaitu efektivitas sanksi pidana pemilu dan implikasinya terhadap pembangunan ekonomi nasional. Teknik pemilihan ini umum digunakan dalam penelitian hukum normatif karena menekankan kedalaman analisis terhadap kualitas sumber hukum dibandingkan jumlah data (Sudaryono, 2019; James et al., 2024; Balubun & Santiago, 2023).

Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar analisis dokumen hukum dan matriks kategorisasi konsep, yang berfungsi untuk mengidentifikasi substansi norma, struktur pengaturan sanksi pidana, serta keterkaitannya dengan indikator kualitas demokrasi dan pembangunan ekonomi. Instrumen dikembangkan berdasarkan indikator larangan *money politics*, jenis sanksi pidana, mekanisme penegakan hukum, serta implikasi kebijakan ekonomi pasca pemilu. Validitas instrumen dijaga melalui teknik triangulasi sumber hukum dan konsistensi interpretasi terhadap dokumen normatif, sedangkan reliabilitas dilakukan melalui pengujian konsistensi argumentasi antar sumber hukum primer dan sekunder. Penggunaan instrumen dokumentatif dalam penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang lazim karena menekankan interpretasi sistematis terhadap teks hukum (Sugiyono, 2019; Emzir, 2021; Romadhon et al., 2023).

Prosedur penelitian dilakukan secara bertahap dimulai dari identifikasi isu hukum mengenai penerapan sanksi pidana *money politics*, dilanjutkan dengan inventarisasi bahan hukum primer dan sekunder, klasifikasi norma hukum terkait Pasal 280, Pasal 515, dan Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta analisis keterkaitan norma tersebut dengan konsep kualitas demokrasi dan pembangunan ekonomi. Tahap berikutnya meliputi interpretasi sistematis terhadap struktur pengaturan sanksi pidana dan evaluasi implementasinya berdasarkan literatur empiris serta laporan lembaga nasional dan internasional. Tahapan ini dirancang untuk memastikan proses penelitian berjalan sistematis, transparan, dan dapat direplikasi oleh peneliti lain dalam studi hukum pemilu dan pembangunan ekonomi (Mahdi, 2023; Fajrin & Ishwara, 2024).

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif yuridis melalui metode interpretasi sistematis dan konseptual, yang dilakukan melalui reduksi bahan hukum, kategorisasi norma, serta penarikan kesimpulan preskriptif terhadap

efektivitas penerapan sanksi pidana *money politics*. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif teori negara hukum, teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman, dan teori pembangunan ekonomi sebagai kerangka interpretatif terhadap hubungan antara kualitas demokrasi dan kebijakan ekonomi nasional. Untuk meningkatkan ketelitian analisis, proses kategorisasi data dilakukan menggunakan matriks analisis tematik berbasis indikator penegakan hukum pemilu dan tata kelola pemerintahan. Pendekatan ini sesuai dengan praktik analisis penelitian hukum normatif yang menekankan integrasi teori dan norma dalam menghasilkan argumentasi preskriptif yang kuat (Friedman, 1975; Arifin & Subekan, 2022; Nurdin, 2021).

Penelitian ini juga memperhatikan pertimbangan etis penelitian akademik, terutama dalam penggunaan sumber hukum dan literatur ilmiah secara bertanggung jawab melalui penerapan prinsip sitasi yang akurat sesuai standar APA edisi ketujuh. Seluruh data yang digunakan berasal dari sumber terbuka dan dokumen publik resmi sehingga tidak memerlukan persetujuan partisipan secara langsung. Namun demikian, integritas ilmiah tetap dijaga melalui transparansi metodologi, objektivitas analisis, serta penggunaan sumber yang kredibel dan dapat diverifikasi. Penerapan standar etika ini penting untuk memastikan kualitas penelitian hukum yang akuntabel serta mendukung pengembangan kajian pemilu dan pembangunan ekonomi berbasis bukti ilmiah yang valid (OECD, 2022; World Bank, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap praktik *money politics* tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama penyelenggaraan pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam negara demokratis. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas melarang praktik politik uang dan mengaturnya sebagai tindak pidana pemilu, yang dimaksudkan untuk menjaga integritas, keadilan, dan legitimasi proses demokrasi. Secara yuridis, pengaturan sanksi pidana terhadap *money politics* merupakan bentuk komitmen negara dalam menegakkan prinsip negara hukum, di mana setiap pelanggaran terhadap norma hukum pemilu harus dikenai konsekuensi hukum yang tegas. Dalam praktiknya, penerapan sanksi pidana tersebut masih belum berjalan secara maksimal dan efektif. Hal ini dapat dilihat dari masih maraknya praktik politik uang dalam setiap tahapan pemilu, baik pada pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan kepala daerah, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas pelaksanaannya di lapangan (*das sein*).

Kendala dalam penerapan sanksi pidana *money politics* tidak hanya bersumber dari kelemahan norma hukum, tetapi juga dari aspek penegakan hukum dan budaya politik masyarakat. Dari sisi penegakan hukum, kesulitan pembuktian menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat penindakan terhadap pelaku politik uang. Praktik *money politics* umumnya dilakukan secara tersembunyi, terstruktur, dan sistematis, sehingga sulit untuk memperoleh alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Selain itu, masih rendahnya keberanian masyarakat untuk melaporkan praktik politik uang, baik karena faktor ketergantungan ekonomi maupun ketakutan terhadap tekanan politik, turut memperlemah efektivitas penegakan hukum pemilu. Kondisi ini diperparah oleh budaya politik pragmatis yang berkembang di masyarakat, di mana politik uang dianggap sebagai hal yang lazim dan wajar dalam proses pemilu, sehingga mengurangi daya cegah dari sanksi pidana yang telah diatur dalam undang-undang.

Lebih jauh, lemahnya penerapan sanksi pidana *money politics* memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Praktik politik uang menyebabkan tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan oleh calon peserta pemilu, sehingga setelah terpilih, terdapat kecenderungan untuk mengembalikan modal politik melalui penyalahgunaan kewenangan, praktik korupsi, dan kebijakan publik yang tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Pemimpin yang terpilih melalui mekanisme politik uang umumnya tidak berbasis pada kompetensi, integritas, dan

visi pembangunan jangka panjang, melainkan pada kemampuan finansial semata. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak efektif, tidak efisien, dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, penerapan sanksi pidana terhadap *money politics* seharusnya tidak hanya dipandang sebagai instrumen penegakan hukum semata, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pembahasan ini menegaskan bahwa keberhasilan penerapan sanksi pidana *money politics* sangat bergantung pada sinergi antara regulasi yang tegas, penegakan hukum yang konsisten, serta perubahan budaya politik masyarakat. Penguatan peran lembaga pengawas pemilu, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, dan pendidikan politik bagi masyarakat menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan fungsi sanksi pidana sebagai alat pencegahan dan penindakan. Penerapan sanksi pidana yang efektif terhadap praktik *money politics* diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kualitas demokrasi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia secara berkelanjutan (Malau, P., et.al. 2024).

Penerapan sanksi pidana terhadap praktik *money politics* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada dasarnya memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia apabila dilaksanakan secara efektif dan konsisten. Salah satu dampak positif utamanya adalah terciptanya iklim demokrasi yang lebih sehat dan berkualitas, yang pada akhirnya akan menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas, kompetensi, serta visi pembangunan jangka panjang. Pemimpin yang terpilih tanpa praktik politik uang cenderung lebih independen dalam pengambilan kebijakan publik dan tidak terikat pada kewajiban pengembalian modal politik. Kondisi ini berkontribusi pada terciptanya kebijakan ekonomi yang lebih rasional, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, seperti pengelolaan anggaran negara yang transparan, penguatan sektor produktif, serta peningkatan kualitas layanan publik. Selain itu, penegakan sanksi pidana *money politics* juga dapat menurunkan biaya politik yang selama ini menjadi pemicu utama praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan berkurangnya praktik tersebut, stabilitas ekonomi nasional dapat lebih terjaga, kepercayaan investor meningkat, dan iklim usaha menjadi lebih kondusif, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, penerapan sanksi pidana terhadap *money politics* juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap pembangunan ekonomi apabila tidak diimbangi dengan kesiapan sistem hukum dan budaya politik masyarakat. Salah satu dampak negatif yang dapat muncul adalah terhambatnya dinamika politik dan ekonomi dalam jangka pendek akibat ketakutan peserta pemilu terhadap kriminalisasi. Apabila penegakan hukum dilakukan secara tidak profesional atau tebang pilih, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru mengganggu stabilitas politik dan ekonomi. Selain itu, pemberlakuan sanksi pidana yang keras tanpa diiringi dengan pendidikan politik dapat mendorong praktik *money politics* dilakukan secara lebih tersembunyi dan sistematis, sehingga sulit dideteksi dan justru meningkatkan biaya penegakan hukum. Ketidakefisienan dalam penegakan hukum pemilu juga berpotensi mengalihkan sumber daya negara, baik anggaran maupun aparatur, dari sektor-sektor produktif yang seharusnya mendukung pembangunan ekonomi secara langsung.

Lebih lanjut, dampak negatif lainnya dapat terlihat apabila penerapan sanksi pidana *money politics* tidak disertai dengan perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam kondisi masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah, politik uang sering kali dipandang sebagai solusi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apabila praktik tersebut langsung ditekan dengan sanksi pidana tanpa adanya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi, maka akan muncul resistensi sosial yang dapat mengganggu stabilitas politik dan berdampak pada iklim ekonomi nasional. Meskipun

penerapan sanksi pidana *money politics* secara normatif bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan, efektivitas dampak positifnya sangat bergantung pada integrasi antara penegakan hukum, reformasi politik, dan kebijakan pembangunan ekonomi yang berpihak pada pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penerapan sanksi pidana *money politics* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 membawa dampak positif bagi pembangunan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, terutama melalui perbaikan kualitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan. Namun, dalam jangka pendek, penerapan tersebut juga berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila tidak dilakukan secara proporsional, adil, dan disertai dengan kebijakan pendukung lainnya. Keseimbangan antara penegakan hukum pemilu yang tegas dan kebijakan pembangunan ekonomi yang inklusif menjadi kunci untuk memastikan bahwa pemberantasan *money politics* benar-benar berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Penerapan sanksi pidana terhadap praktik *money politics* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada dasarnya memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia apabila dilaksanakan secara efektif dan konsisten. Salah satu dampak positif utamanya adalah terciptanya iklim demokrasi yang lebih sehat dan berkualitas, yang pada akhirnya akan menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas, kompetensi, serta visi pembangunan jangka panjang. Pemimpin yang terpilih tanpa praktik politik uang cenderung lebih independen dalam pengambilan kebijakan publik dan tidak terikat pada kewajiban pengembalian modal politik. Kondisi ini berkontribusi pada terciptanya kebijakan ekonomi yang lebih rasional, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, seperti pengelolaan anggaran negara yang transparan, penguatan sektor produktif, serta peningkatan kualitas layanan publik. Selain itu, penegakan sanksi pidana *money politics* juga dapat menurunkan biaya politik yang selama ini menjadi pemicu utama praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan berkurangnya praktik tersebut, stabilitas ekonomi nasional dapat lebih terjaga, kepercayaan investor meningkat, dan iklim usaha menjadi lebih kondusif, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, penerapan sanksi pidana terhadap *money politics* juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap pembangunan ekonomi apabila tidak diimbangi dengan kesiapan sistem hukum dan budaya politik masyarakat. Salah satu dampak negatif yang dapat muncul adalah terhambatnya dinamika politik dan ekonomi dalam jangka pendek akibat ketakutan peserta pemilu terhadap kriminalisasi. Apabila penegakan hukum dilakukan secara tidak profesional atau tebang pilih, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru mengganggu stabilitas politik dan ekonomi. Selain itu, pemberlakuan sanksi pidana yang keras tanpa diiringi dengan pendidikan politik dapat mendorong praktik *money politics* dilakukan secara lebih tersembunyi dan sistematis, sehingga sulit dideteksi dan justru meningkatkan biaya penegakan hukum. Ketidakefisienan dalam penegakan hukum pemilu juga berpotensi mengalihkan sumber daya negara, baik anggaran maupun aparatur, dari sektor-sektor produktif yang seharusnya mendukung pembangunan ekonomi secara langsung.

Lebih lanjut, dampak negatif lainnya dapat terlihat apabila penerapan sanksi pidana *money politics* tidak disertai dengan perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam kondisi masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah, politik uang sering kali dipandang sebagai solusi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apabila praktik tersebut langsung ditekan dengan sanksi pidana tanpa adanya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi, maka akan muncul resistensi sosial yang dapat mengganggu stabilitas politik dan berdampak pada iklim ekonomi nasional. Meskipun penerapan sanksi pidana *money politics* secara normatif bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan, efektivitas dampak positifnya sangat bergantung pada integrasi antara penegakan hukum, reformasi politik,

dan kebijakan pembangunan ekonomi yang berpihak pada pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penerapan sanksi pidana *money politics* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 membawa dampak positif bagi pembangunan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, terutama melalui perbaikan kualitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan. Namun, dalam jangka pendek, penerapan tersebut juga berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila tidak dilakukan secara proporsional, adil, dan disertai dengan kebijakan pendukung lainnya. Keseimbangan antara penegakan hukum pemilu yang tegas dan kebijakan pembangunan ekonomi yang inklusif menjadi kunci untuk memastikan bahwa pemberantasan *money politics* benar-benar berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Penerapan sanksi pidana terhadap praktik *money politics* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada dasarnya memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia apabila dilaksanakan secara efektif dan konsisten. Salah satu dampak positif utamanya adalah terciptanya iklim demokrasi yang lebih sehat dan berkualitas, yang pada akhirnya akan menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas, kompetensi, serta visi pembangunan jangka panjang. Pemimpin yang terpilih tanpa praktik politik uang cenderung lebih independen dalam pengambilan kebijakan publik dan tidak terikat pada kewajiban pengembalian modal politik. Kondisi ini berkontribusi pada terciptanya kebijakan ekonomi yang lebih rasional, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, seperti pengelolaan anggaran negara yang transparan, penguatan sektor produktif, serta peningkatan kualitas layanan publik. Selain itu, penegakan sanksi pidana *money politics* juga dapat menurunkan biaya politik yang selama ini menjadi pemicu utama praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan berkurangnya praktik tersebut, stabilitas ekonomi nasional dapat lebih terjaga, kepercayaan investor meningkat, dan iklim usaha menjadi lebih kondusif, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, penerapan sanksi pidana terhadap *money politics* juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap pembangunan ekonomi apabila tidak diimbangi dengan kesiapan sistem hukum dan budaya politik masyarakat. Salah satu dampak negatif yang dapat muncul adalah terhambatnya dinamika politik dan ekonomi dalam jangka pendek akibat ketakutan peserta pemilu terhadap kriminalisasi. Apabila penegakan hukum dilakukan secara tidak profesional atau tebang pilih, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru mengganggu stabilitas politik dan ekonomi. Selain itu, pemberlakuan sanksi pidana yang keras tanpa diiringi dengan pendidikan politik dapat mendorong praktik *money politics* dilakukan secara lebih tersembunyi dan sistematis, sehingga sulit dideteksi dan justru meningkatkan biaya penegakan hukum. Ketidakefisienan dalam penegakan hukum pemilu juga berpotensi mengalihkan sumber daya negara, baik anggaran maupun aparatur, dari sektor-sektor produktif yang seharusnya mendukung pembangunan ekonomi secara langsung.

Lebih lanjut, dampak negatif lainnya dapat terlihat apabila penerapan sanksi pidana *money politics* tidak disertai dengan perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam kondisi masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah, politik uang sering kali dipandang sebagai solusi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apabila praktik tersebut langsung ditekan dengan sanksi pidana tanpa adanya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi, maka akan muncul resistensi sosial yang dapat mengganggu stabilitas politik dan berdampak pada iklim ekonomi nasional. Meskipun penerapan sanksi pidana *money politics* secara normatif bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan, efektivitas dampak positifnya sangat bergantung pada integrasi antara penegakan hukum, reformasi politik, dan kebijakan pembangunan ekonomi yang berpihak pada pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penerapan sanksi pidana *money politics* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 membawa dampak positif bagi pembangunan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, terutama melalui perbaikan kualitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan. Namun, dalam jangka pendek, penerapan tersebut juga berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila tidak dilakukan secara proporsional, adil, dan disertai dengan kebijakan pendukung lainnya. Keseimbangan antara penegakan hukum pemilu yang tegas dan kebijakan pembangunan ekonomi yang inklusif menjadi kunci untuk memastikan bahwa pemberantasan *money politics* benar-benar berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Penerapan sanksi pidana terhadap praktik *money politics* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas, terutama sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j, yang secara eksplisit melarang pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu menjanjikan ataupun memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye atau pemilih. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diperkuat dengan ancaman sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 523 ayat (1), (2), dan (3), yang mengatur pidana penjara dan denda bagi pelaku politik uang pada berbagai tahapan pemilu, mulai dari masa kampanye, masa tenang, hingga hari pemungutan suara. Secara yuridis, pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan pemilu yang bersih dan adil, yang pada akhirnya diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang berintegritas dan berkualitas. Dampak positif dari penerapan pasal-pasal tersebut terhadap pembangunan ekonomi dapat terlihat ketika sanksi pidana dijalankan secara konsisten dan efektif, karena mampu menekan biaya politik yang tinggi dan mencegah terpilihnya pemimpin yang mengandalkan kekuatan finansial semata. Pemimpin yang terbebas dari praktik *money politics* cenderung lebih fokus pada perumusan kebijakan ekonomi yang rasional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik, sehingga mendukung stabilitas ekonomi, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain Pasal 523, ketentuan pidana lainnya yang relevan adalah Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan sesuatu untuk memengaruhi pemilih agar menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya. Penerapan pasal ini secara efektif berpotensi memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi karena mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu yang bebas dari politik uang umumnya memiliki tingkat legitimasi yang tinggi dan lebih mampu menjalankan kebijakan ekonomi secara konsisten dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks ini, sanksi pidana bukan hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum pemilu, tetapi juga sebagai instrumen tidak langsung untuk membangun fondasi ekonomi yang sehat melalui perbaikan kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Namun demikian, penerapan sanksi pidana *money politics* berdasarkan pasal-pasal tersebut juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap pembangunan ekonomi apabila tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Ketentuan dalam Pasal 523 dan Pasal 515, misalnya, dapat menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kriminalisasi politik apabila penerapannya dilakukan secara selektif atau tidak disertai dengan standar pembuktian yang jelas. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada stabilitas politik dan ekonomi nasional, karena konflik politik pasca-pemilu berpotensi mengganggu iklim investasi dan aktivitas ekonomi. Selain itu, ketika penegakan sanksi pidana hanya menitikberatkan pada aspek represif tanpa didukung oleh pendidikan politik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, praktik *money politics* justru dapat semakin tersembunyi dan sistematis. Hal ini mengakibatkan meningkatnya biaya penegakan hukum dan mengalihkan sumber daya negara dari sektor-sektor produktif yang seharusnya mendukung pembangunan ekonomi secara langsung.

Keterkaitan antara penerapan sanksi pidana *money politics* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pembangunan ekonomi di Indonesia sangat bergantung pada efektivitas implementasi pasal-pasal yang mengaturnya, khususnya Pasal 280, Pasal 515, dan Pasal 523. Apabila pasal-pasal tersebut ditegakkan secara konsisten, adil, dan disertai dengan kebijakan pendukung lainnya, maka dampak positifnya terhadap pembangunan ekonomi akan lebih dominan dalam jangka panjang. Sebaliknya, tanpa penegakan hukum yang profesional dan kesadaran politik masyarakat, penerapan sanksi pidana tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif yang justru menghambat stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengaturan larangan dan sanksi pidana terhadap praktik *money politics* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya pembangunan ekonomi di Indonesia, meskipun secara tekstual undang-undang tersebut berada dalam rezim hukum pemilu. Ketentuan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j yang melarang pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang ataupun materi lainnya kepada pemilih merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kebebasan memilih dan keadilan pemilu. Secara tidak langsung, norma ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemilihan pemimpin negara didasarkan pada kualitas, visi, dan program pembangunan, bukan pada kekuatan ekonomi semata. Ketika pasal ini ditegakkan secara konsisten, maka pemimpin yang terpilih cenderung memiliki legitimasi yang kuat dan orientasi pembangunan jangka panjang, yang menjadi prasyarat penting bagi stabilitas politik dan ekonomi nasional. Stabilitas politik yang dihasilkan dari pemilu yang bersih akan menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan kepercayaan pelaku usaha, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, Pasal 515 dan Pasal 523 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur sanksi pidana penjara dan denda bagi pelaku *money politics* pada berbagai tahapan pemilu mencerminkan peran hukum pidana sebagai instrumen pengendalian sosial dan pencegahan dampak ekonomi negatif dari politik biaya tinggi. Praktik *money politics* menyebabkan meningkatnya biaya politik, yang pada akhirnya mendorong terjadinya korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kebijakan publik yang tidak efisien setelah pemilu. Dengan adanya ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut, negara berupaya memutus mata rantai politik transaksional yang berorientasi pada pengembalian modal. Apabila sanksi pidana diterapkan secara efektif, maka potensi penyimpangan anggaran negara dan kebijakan ekonomi yang tidak produktif dapat ditekan, sehingga anggaran publik dapat dialokasikan secara optimal untuk sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan.

Keterkaitan pasal-pasal tersebut dengan pembangunan ekonomi juga bergantung pada kualitas penegakan hukumnya. Ketentuan pidana dalam Pasal 515 dan Pasal 523 dapat berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi apabila diterapkan secara adil dan konsisten, tetapi sebaliknya dapat berdampak negatif apabila penerapannya lemah atau tebang pilih. Penegakan hukum yang tidak konsisten berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik politik, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara, yang pada akhirnya berpengaruh negatif terhadap stabilitas ekonomi. Selain itu, apabila pasal-pasal tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendidikan politik, praktik *money politics* dapat terus terjadi secara terselubung, sehingga tujuan untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan menjadi sulit tercapai.

Pasal-pasal yang mengatur larangan dan sanksi pidana *money politics* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum pemilu semata, tetapi juga memiliki dimensi strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia. Penerapan Pasal 280, Pasal 515, dan Pasal 523 secara efektif dapat menjadi fondasi bagi terciptanya pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan kualitas kebijakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan sanksi pidana terhadap *money politics* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan dasar yuridis yang kuat untuk menjaga integritas pemilu, meskipun implementasinya lemah akibat kesulitan pembuktian, rendahnya pelaporan masyarakat, dan budaya politik pragmatis yang permisif. Praktik ini berdampak negatif pada pembangunan ekonomi melalui biaya politik tinggi yang memicu korupsi pasca-pemilu, menghasilkan pemimpin kurang kompeten, serta menghambat kebijakan publik efektif; sebaliknya, penegakan sanksi yang konsisten berpotensi meningkatkan kualitas demokrasi, tata kelola bersih, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui legitimasi pemimpin yang lebih baik.

Keterbatasan penelitian terletak pada pendekatan normatif yang bergantung pada data sekunder, sehingga kurang menangkap dinamika empiris lapangan seperti wawancara pelaku atau data kuantitatif pasca-Pemilu 2024. Implikasi praktisnya mencakup rekomendasi penguatan Bawaslu-KPK melalui teknologi pengawasan, pendidikan anti-*money politics*, dan reformasi norma untuk efek jera lebih kuat. Saran untuk penelitian lanjutan adalah menggunakan metode *mixed-methods* dengan studi kasus regional dan analisis ekonometrik untuk mengukur dampak riil terhadap indikator ekonomi seperti FDI dan ketimpangan, guna rekomendasi yang lebih kontekstual menuju target pertumbuhan 5,4-5,6 persen pada 2026.

REFERENSI

Arifin, Z., & Subekan, A. (2022). Does democracy reduce corruption in Indonesia? *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(3), 195–208. https://doi.org/10.22146/jsp.56886

Balubun, D. D., & Santiago, F. (2023). Bawaslu performance in law enforcement efforts against money politics violations. *Injurity: Interdisciplinary Journal and Humanity*, 2(2), 45–57.

Bank Indonesia. (2025). *Indonesia economic report 2024*. Bank Indonesia.

Begouvic, M. E. H. (2021). Money politics pada kepemiluan di Indonesia. *Sol Justicia*, 4(2), 112–125.

Fajrin, Y. A., & Ishwara, A. S. S. (2024). Ethical problematics and political corruption in Indonesian elections. *International Journal of Politics and Sociology Research*, 12(3), 200–209.

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

Hanum, A., & Hariyanti, D. (2024). Analisis yuridis tindak pidana pelanggaran pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(2), 201–211. https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1186

Ilham, M. (2022). Tackling corruption in Indonesia: Lessons learned and future directions. *Journal of Public Representative and Society Provision*, 2(3), 83–88. https://doi.org/10.55885/jprsp.v2i3.234

International Monetary Fund. (2024). *Indonesia: 2024 Article IV consultation—Staff report*. IMF. https://doi.org/10.5089/9798400284588.002

James, R. F., Kurniati, Y., & RAS, H. (2024). Efektivitas pencegahan dan penegakan hukum pidana terhadap politik uang dalam pemilu. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 2(4), 810–821.

Mahdi, S. A. I. (2023). *Kriminalisasi politik uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum* (Undergraduate thesis, Universitas Gadjah Mada).

Malau, P., et al. (2024). *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. Get Press Indonesia.

Nurdin, A. (2021). Politik uang dan prospek konsolidasi demokrasi Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 4(1), 1–15. https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.609

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *OECD economic surveys: Indonesia*. OECD Publishing.

Romadhon, A. R., Pikri, M., & Irwandi, J. (2023). Upaya Bawaslu dalam menanggulangi praktik politik uang. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 2(7), 1715–1728. https://doi.org/10.55927/fjas.v2i7.5080

Saidah, N., & Khaerah, N. (2022). Money politics and voter behavior in Indonesia. *Journal of Contemporary Local Politics*, 1(1), 23–34.

Siddha, A., & Fauzi, L. M. (2022). Integrity and election-winning in Indonesia: How to challenge democracy amidst oligarchy. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 215–230.

Suswantoro, G. (2021). Money politics and the obstacles on national leadership succession. *Indonesian Political Science Review*, 6(3), 306–319. https://doi.org/10.15294/ipsr.v6i3.31580

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Wahid, M. A., Rajendra, B. S., & Naabighah, A. A. (2024). Efektivitas Pasal 515 UU Pemilu terhadap fenomena money politics pada Pemilu 2024. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 4(2), 145–162.

World Bank. (2023). *Indonesia economic prospects: Education for economic recovery*. World Bank.

World Bank. (2024). *Governance and anti-corruption diagnostics for Indonesia*. World Bank Publications.